



CONFIDENTIAL INFORMASI MEDIS SEBAGAI HAK PRIVACY PASIEN DI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Endah Triwulandari¹, Boedi Santoso Irianto², Sinintha Sibarani³
dan RB. Novaldy Satya Ramadhan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstract

Protecting information regarding a patient's health condition is a right of the patient as the sole owner of the identity. Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as the explanation of Article 1 Number 1 of the Minister of Health Regulation (PERMENKES) No. 36 of 2012 concerning Medical Confidentiality, stipulates that medical information is protected. The methodology used in this study utilizes a juridical-normative approach with descriptive analytical data management analysis. The confidentiality of medical information is the responsibility of medical personnel, including doctors and dentists, as stipulated in Article 48 Paragraph 1 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. Meanwhile, the responsibility for storing medical records and maintaining confidentiality for their subordinates falls to the hospital, as stipulated in Article 32, letter i, of Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. In conclusion, the confidentiality of medical information requires control over it, as a patient's right to autonomy.

Keywords: Confidentiality, Information, Medical Secrets, Hospitals, Patients as Consumers.

Intisari

Perlindungan informasi terhadap kondisi kesehatan seorang pasien merupakan hak pasien sebagai pemilik identitas yang tunggal. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta penjelasan Pasal 1 Angka 1 pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, informasi medis. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan Analisa data pengelolaannya secara deskriptif analitis. Kerahasiaan informasi medis menjadi tanggung jawab tenaga medis, yang terdiri atas para dokter serta dokter gigi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sementara untuk tanggung jawab penyimpanan rekam medis, serta kerahasiaan yang harus dipegang oleh bawahannya itu menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit sebagaimana ketentuan pasal 32 huruf i Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagai kesimpulan Informasi medis memiliki sifat kerahasiaan memerlukan suatu kontrol informasi medis sebagai hak otonomi seorang pasien.

Kata Kunci: Confidential, Informasi, Rahasia Medis, Rumah Sakit, Pasien selaku Konsume.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien di rumah sakit adalah hal yang sangat penting dalam sektor pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Aspek privasi dan kerahasiaan data ini menjadi dasar utama dalam memelihara identitas pribadi pasien, memberikan kontrol atas informasi mereka sendiri, serta menjamin terjalinnya kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga medis, juga antar institusi kesehatan. Menjaga kerahasiaan pasien merupakan etika medis dan kewajiban hukum seorang dokter. Di Indonesia, rahasia kedokteran telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya. Selain itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) juga mengatur tentang rahasia kedokteran.

Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya (definisi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran). Secara normatif terkait dengan pemenuhan hak pasien mengenai privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit, terdapat beberapa isu utama yang telah diidentifikasi. Salah satunya secara literatur adalah kesenjangan antara usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan ketersediaan teknologi dan kerangka hukum yang ada. Meskipun terdapat regulasi yang menetapkan standar privasi, seringkali penerapannya sulit diimplementasikan dengan efektif dalam berbagai praktik rumah sakit yang beragam.

Dalam hukum positif menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien di rumah sakit adalah hal yang sangat penting dalam sektor pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Aspek privasi dan kerahasiaan data ini menjadi dasar utama dalam memelihara identitas pribadi pasien, memberikan kontrol atas informasi mereka sendiri, serta menjamin terjalinnya kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga medis, juga antar institusi kesehatan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi tidak saja diatur dalam ketentuan Konstitusi negara kita dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 saja, namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dimana telah diatur tentang ruang lingkup rahasia kedokteran di pasal 3. Tata ruang rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

1. Identitas pasien;
2. Kesehatan pasien, meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan
3. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.

Data dan informasi tersebut di atas dapat bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat keterangan konsultasi atau rujukan, ataupun sumber yang lain. Privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan adalah elemen yang sangat penting dalam dunia pelayanan kesehatan, yang menekankan perlunya melindungi informasi yang berkaitan dengan pasien secara hati-hati. Fokus pada privasi dan kerahasiaan ini menjadi sangat vital dalam hubungan antara individu pasien dengan penyedia layanan kesehatan, terutama dalam konteks lingkungan rumah sakit. Pengertian ini tidak sekadar mencakup upaya untuk menjaga data medis tetap aman,

melainkan juga melibatkan pertimbangan etis, kepatuhan hukum, dan kepercayaan yang mendasari interaksi antara pasien dengan staf Kesehatan.¹

Pada dasarnya, hak-hak pasien merujuk pada prinsip-prinsip etika seperti otonomi, penghargaan, dan kebaikan. Di antara hal tersebut, privasi dan kerahasiaan menjadi landasan utama, menekankan kewenangan pasien atas informasi kesehatannya dan tanggung jawab penyedia layanan kesehatan untuk melindungi data yang sensitif. Namun, dengan cepatnya digitalisasi rekam medis dan integrasi sistem di fasilitas kesehatan, keamanan dan kerahasiaan informasi pasien dihadapkan pada berbagai tantangan.²

Hal ini tercermin dalam pembentukan regulasi-regulasi yang dirancang untuk memastikan keteraturan dalam pelayanan kesehatan dan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien. Salah satu contoh regulasi yang diadopsi adalah kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk menyimpan rekam medis pasien. Lebih lanjut Fivit Srigantiny mengatakan, bahwa menjaga privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan pasien di rumah sakit adalah hal yang sangat penting dalam sektor pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Aspek privasi dan kerahasiaan data ini menjadi dasar utama dalam memelihara identitas pribadi pasien, memberikan kontrol atas informasi mereka sendiri, serta menjamin terjalannya kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga medis, juga antar institusi kesehatan.³

Privasi dalam konteks informasi kesehatan merujuk pada hak individu untuk menjaga informasi pribadi mereka dilindungi dan tidak diakses atau dibagikan tanpa persetujuan mereka. Hal ini erat kaitannya dengan keperluan menjaga kerahasiaan yang terkait dengan status kesehatan, riwayat penyakit, hasil tes medis, dan informasi pribadi lain yang terkumpul oleh layanan kesehatan. Sementara itu, kerahasiaan informasi kesehatan menekankan pada kewajiban bagi profesional kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data pasien dan memberikan akses hanya kepada pihak yang berwenang guna memberikan perawatan yang tepat. Namun harus diingat bahwa dalam suatu pemberian jasa pelayanan kesehatan yang hasilnya tidak dapat dipastikan akan dapat terjadi komplain atau kerugian yang diderita oleh pasien.⁴

Penegakan privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan memiliki relevansi yang besar dalam lingkup rumah sakit karena berbagai alasan. Pasien sering kali harus memberikan informasi yang sangat pribadi dan sensitif terkait kondisi kesehatan mereka kepada petugas kesehatan. Jaminan bahwa informasi ini akan tetap dijaga kerahasiaannya membantu menciptakan lingkungan di mana pasien merasa nyaman dan aman untuk membagikan masalah kesehatan mereka tanpa khawatir informasi tersebut akan tersebar tanpa alasan yang tepat. Hal ini juga membentuk dasar kepercayaan yang esensial antara pasien dan tim medis, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap proses pengobatan, diagnosis, dan upaya pemulihan pasien.⁵

Privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan juga memiliki implikasi etis yang penting. Ini melibatkan pertimbangan moral dalam penggunaan dan pengungkapan informasi medis. Kepatuhan terhadap hak privasi dan kerahasiaan ini juga berkontribusi pada penghormatan terhadap otonomi pasien, di mana pasien berhak untuk mengetahui informasi mengenai kesehatan mereka dan memiliki kontrol atas informasi tersebut. Prinsip ini tercermin dalam bentuk

¹ Fivit Srigantiny, et.al., “Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata” terdapat di situs < Users/User/Downloads/7883-Article%20Text-24960-1-10-20241007.pdf>, di akses pada tanggal 17 November 2025.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 405.

⁴ Dyah Kusumayanti dkk. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Vol. 4, No.2, Tahun 2015, hlm. 13.

⁵ Fivit Srigantiny, *Op.Cit.*, hlm. 409.

persetujuan informasi yang diinformasikan sebelum melakukan prosedur medis atau intervensi tertentu.

Secara hukum positif, bahwa setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai berikut ; Setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi pribadinya terkait kesehatannya (Pasal 4 ayat 1 huruf i, kemudian dalam Pasal 177 ayat 1nya dikatakan bahwa ; Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia rekam medis dan data Kesehatan pasien.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.⁷

Menyangkut hak pasien dan kewajiban rumah sakit, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU 44/2009).⁸

Definisi mengenai konsumen diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Makna Pasien sebagai konsumen sangat berbeda dengan konsumen bukan pasien. Dalam UU Perlindungan Konsumen, maka pasien sebagai konsumen dapat dikatakan sebagai konsumen akhir, artinya konsumen individu atau rumah tangga yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk dijual kembali atau diolah menjadi produk lain. Sebagaimana salah satu dari hak konsumen adalah hak untuk memilih jasa, diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien sebagai konsumen juga berhak untuk memilih akses terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan medis.⁹

Oleh karena pasien dapat dikatakan sebagai konsumen jasa dalam pelayanan Kesehatan, mempunyai hak juga untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah dipergunakannya. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Tentunya, penyampaian pendapat dan keluhan tersebut harus melalui mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan (biasanya diatur di dalam peraturan internal rumah sakit dan disosialisasikan kepada pasien).¹⁰

Dalam hukum Kesehatan rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil diagnosa oleh dokter atau dokter gigi dalam rangka pengobatan, hasil tersebut dicatat

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan. Pasal 4 ayat 1 huruf I juncto Pasal 177 ayat 1

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penjelasan Umum

⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Pasal 4 ayat 2.

¹⁰ Wahyu Andrianto, “*Pasien Konsumen Yang Unik*”, terdapat di situs < <https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>> ., di akses pada tanggal 17 November 2025

dalam rekam medis yang bersifat rahasia. (Pasal 38 ayat (1) UU 44 Tahun 2009). Demikian dengan rumah sakit sebagai wadah yang menyimpannya, bertanggung jawab dan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009).¹¹

Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatanpun, juga memiliki hak atas keamanan data-data pribadinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan hak konsumen yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Sehingga sering kali pasien sebagai konsumen sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan merasa dirugikan baik materi maupun non materi yaitu pihak rumah sakit yang bersangkutan sebagai penyelenggara seharusnya mampu memberikan kendala bagi para konsumen selaku pengguna jasa kesehatan di rumah sakit tersebut, tidak hanya mengutamakan faktor kenyamanan akan tetapi juga keamanan dan kerahasiaan datanya pribadinya itu sendiri.

M. Abdullah Sidiq, mengatakan bahwa konsep perlindungan data pribadi dalam hukum melibatkan beberapa prinsip dasar, seperti keabsahan pengumpulan data, transparansi dalam pemrosesan, dan pemberian hak kontrol kepada individu atas data mereka. Di banyak negara, perlindungan data pribadi diatur dalam undang-undang yang memuat hak-hak individu dan kewajiban organisasi dalam menjaga data tersebut. Sebagai contoh, di Uni Eropa, terdapat Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran. Hal serupa juga mulai diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia.¹²

Di Indonesia, norma hukum yang mengatur sebagai payung hukum penggunaan data Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Rekam Medis, serta Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. hal tersebut, dalam kesemua bentuk peraturan tersebut diatas pada intinya menyatakan bahwa kerahasiaan pasien perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atas kebocoran data merupakan salah satu topik yang semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Secara teoritis, perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Kebocoran data terjadi ketika informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berwenang, yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan, baik dari segi finansial, reputasi, hingga privasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi hal yang esensial untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data.

Dalam kondisi seperti sekarang ini peretas kini semakin sering menargetkan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, selain database pemerintah, untuk mencuri informasi sensitif.¹³ Manajemen rumah sakit harus memperkuat sistem perlindungan data kesehatan, karena jika sistem Kementerian Kesehatan tidak diperkuat, peretas yang berhasil menembusnya berpotensi mengakses server rumah sakit.¹⁴

¹¹ Indonesia, *Ibid*. Pasal 38 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2009

¹² Sidiq, M. A. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan Oleh Peretas*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(2), 605-620.

¹³ Zians, “Kemkominfo Tekankan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik Yang Dikelola Penyelenggara Sistem Elektronik.” Terdapat di situs <https://www.majalahglobalreview.com/kemkominfo-tekanan-perlindungan-data-rekam-medis-elektronik-yang-dikelola-penyelenggara-sistem-elektronik/> di akses pada tanggal 18 Februari 2026

¹⁴ Nindya Dwi Anggana. “Peran Pemerintah Dalam Menjaga Keamanan Data.” Terdapat di situs <https://widyasecurity.com/2023/12/15/peran-pemerintah-dalam-menjaga-keamanan-data/> di akses pada tanggal 18 Februari 2026

Data pribadi milik pasien tersebut, biasanya tersimpan di Rumah sakit ? dalam bentuk rekam medis sebagaimana Permenkes nomor 24 Tahun 2022. Oleh karena rumah sakit itu sebagai entitas maupun individu, maka harus bertanggung jawab secara hukum atas pengamanan data tersebut . Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran atas kebocoran privasi pasien, maka rumah sakit bertanggung jawab. Pelanggaran mana dapat dikenakan sanksi berupa hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Mulai ancaman dari peringatan, denda, hingga pencabutan izin dan kompensasi, serta hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Dalam proses mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan melalui penggunaan rekam medis elektronik sebagai bentuk pengembangan dari rekam medis konvensional.¹⁵ Inisiatif ini mencerminkan langkah positif pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan kesehatan.

Namun, perlu diakui bahwa dengan peralihan ke sistem elektronik, terdapat risiko yang semakin berkembang. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, terutama karena sistem elektronik dapat menjadi sasaran potensial risiko yang bersifat lebih kompleks. Di sisi lain, data rekam medis dianggap sebagai bagian informasi dari data pribadi yang harus dilindungi oleh pemerintah ataupun pihak pengendali data pribadi tersebut. Prinsip untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang juga meliputi data rekam medis, merupakan amanah yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan, prinsip ini bukanlah semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga fondasi dari hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Privasi pasien adalah kepercayaan yang harus diperoleh dan dipertahankan oleh setiap penyedia layanan kesehatan. Pasien hanya akan merasa nyaman untuk berbagi informasi yang mungkin sangat pribadi jika mereka yakin bahwa data mereka akan dijaga dengan ketat.¹⁶ Oleh karena itu, kerahasiaan data rekam medis membantu menciptakan lingkungan di mana pasien merasa aman dan nyaman. Kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi bagian dari standar etika profesional dalam dunia kesehatan. Dokter dan profesional kesehatan lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati privasi pasien dan untuk menggunakan informasi tersebut hanya untuk keperluan medis yang sah.

Dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data rekam medis, kita tidak hanya memenuhi kewajiban etika dan hukum, tetapi juga membentuk dasar yang kokoh untuk hubungan yang saling percaya antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Dalam hubungan dokter-pasien yang mengandung unsur kepercayaan bahwa dokter mampu memberikan pelayanan medis dan mampu dipercaya untuk menyimpan rahasia kedokteran mengenai penyakit pasien dan hal-hal lain yang sifatnya *Privacy*. Dalam hal ini dokter memikul kewajiban secara etika profesi (Sumpah Profesi Dokter) sekaligus kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan isi data rekam medis milik pasiennya,¹⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur bahwa: “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”

¹⁵ Diva Rizky Amanda Tioentap, “*Manfaat Penerapan Rekam Medis Elektronik Di Negara Berkembang: Systematic Literature Review*” 8 (2020): 70.

¹⁶ Indra; 2Trihoni Nalesti Dewi; 3Daniel Budi Wibowo, “*Protection of Confidentiality of Patient Data vs Obligation to Open Access to Electronic Medical Records*” *terdapat pada situs* < file:///C:/Users/User/Downloads/11542-60027-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 27 November 2025

¹⁷ Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, “*Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi*,” *terdapat di situs* < <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29208> > diakses pada tanggal 28 November 2025

Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur tentang isu tersebut, dalam (UU PDP) diatur dalam Pasal 36 mengenai kewajiban pengendali data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk rekam medis, dan apabila gagal dalam melaksanakan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi, dan/atau denda administratif. Dengan ketentuan penetapan sanksi denda adalah 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.¹⁸ Sehingga berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya pengaturan tentang menjaga kerahasiaan data rekam medis telah diatur secara komprehensif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum pasien tentang rahasia medis?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap rahasia medis di Rumah Sakit?

C. Metode Penelitian

Dalam metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif, dengan menggunakan pendekatan yang bersumber pada hukum positif sebagai landasan utama untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Sebagaimana diketahui data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang lazim disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, maka pendekatan digunakan untuk mengkaji implementasi rekam medis di rumah sakit dengan menggunakan referensi pada Peraturan Perundang-undang rekam medis, ITE dan perlindungan konsumen Sebagai bahan penunjang nya yaitu ; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif agar menghasilkan data deskriptif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif, dengan menggunakan pendekatan yang bersumber pada hukum positif sebagai landasan utama untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Sebagaimana diketahui data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang lazim disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini, maka pendekatan digunakan untuk mengkaji implementasi rekam medis di rumah sakit dengan menggunakan referensi pada Peraturan Perundang-undang rekam medis, ITE dan perlindungan konsumen Sebagai bahan penunjang nya yaitu ; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif agar menghasilkan data deskriptif.

¹⁸ Indra, Trihoni Nalesti Dewi, Daniel Budi Wibowo, “Protection of Confidentiality of Patient Data vs Obligation to Open Access to Electronic Medical Records” terdapat pada situs < file:///C:/Users/User/Downloads/11542-60027-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 27 Novemeber 2025

1. Peraturan yang Mengatur Mengenai Perlindungan Hukum Pasien tentang Rahasia Medis

Rahasia Medis milik pasien, biasanya disimpan dalam bentuk rekam medis. Rekam Medis dalam rumah sakit merupakan dokumen yang sangat penting bagi keseluruhan kerja. Rekam medis dalam Rumah sakit adalah berkas catatan yang berisi dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain pada pasien.

Catatan tertulis dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan, lebih lanjut rekam medis berkenaan dengan kerahasiaan seperti informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga oleh dokter, tenaga kesehatan dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008).¹⁹

Dalam perkembangan teknologi informasi menjadikan Rekam medis/rekam kesehatan (kertas) atau rekam kesehatan elektronik digunakan untuk menyimpan data dan informasi pelayanan pasien. Rekam medis dikembangkan secara selektif seperti dengan melaksanakan ataupun mengembangkan sejumlah sistem, kebijakan, dan proses pengumpulan dan berusaha menyimpannya supaya mudah diakses serta memiliki sistem keamanan.²⁰

Bahkan untuk menghilangkan data penting dalam rekam medis, ada pedoman yang harus diikuti, hal ini seperti yang dilakukan dengan cara cara membakar habis semua berkas rekam medis, ada 13 jenis formulir rekam medis yang tidak dimusnahkan dan berkas rekam medis yang bernilai guna disimpan permanen dengan cara di scan dan disimpan pada hardisk supaya dapat menjaga keutuhan berkas rekam medis dari kerusakan dan menghemat ruangan penyimpanan inaktif.²¹

Dalam hal kepentingan kesehatan pasien, ada hak dari pasien untuk meminta berkas rekam medis tersebut dengan melalui pengadilan ataupun permintaan pasien sendiri, Permintaan institusi, untuk kepentingan penelitian, pendidikan, audit medis, dengan ketentuan dan batas-batas tertentu sepanjang tidak merugikan orang lain. Permintaan rekam medis dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan bagian penting dari pelayanan perawatan pasien di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan. Karena data merupakan informasi tentang perawatan kesehatan pasien. Lebih lanjut dalam menangani pasien yang meninggal duniapun memerlukan prosedur yang tepat dan efisien.²²

Hukum positif negara kita mengatur secara umum harus dipatuhi oleh setiap warganya. Apalagi yang menyangkut tentang kerahasiaan atau rahasia data pribadi seseorang. Kerahasiaan harus dijaga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 322 Ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut ; Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 9000.

Rekam medis sebagai sumber utama informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya dengan cermat. Dokumen ini mencatat seluruh riwayat kesehatan dan intervensi medis yang diterima pasien, sehingga memainkan peran penting dalam memastikan kesinambungan perawatan

¹⁹ Nina Rahmadiliyani dan Faisal, “KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT AVECIENA MEDIKA MARTAPURA” terdapat di situs < file:///C:/Users/User/Downloads/rohmedi,+Journal+manager,+1.+Nina.pdf>, di akses pada tanggal 28 November 2025

²⁰ Hatta, G.R. (2013). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. (Jakarta: UI Press), hlm. 14.

²¹ Maimun (2017) *Analisis Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Rekam Medis yang tidak di Musnahkan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol 5 nomer 1 Maret 2017.

²² Sunaryo T.S., Sugiarsi S. (2014). *Kajian Pemanfaatan Informasi pada Dokumen Rekam Medis Pasien Meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol 2 Nomer 1 Maret 2014.

yang optimal. Pengelolaan yang baik atas rekam medis membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan perencanaan pengobatan sekaligus melindungi hak-hak pasien atas privasi.²³ Akses atau distribusi informasi dari rekam medis harus melalui pertimbangan matang guna menghindari pelanggaran etika medis dan hukum. Kelemahan dalam pengelolaan rekam medis dapat berdampak serius pada pasien secara individu maupun terhadap kredibilitas penyedia layanan kesehatan secara keseluruhan. Rekam medis harus dianggap sebagai aset berharga yang wajib dilindungi dengan standar pengamanan tinggi.²⁴

Di Indonesia, penggunaan informasi medis dalam rekam medis diatur oleh berbagai regulasi, termasuk undang-undang dan peraturan menteri. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan informasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 4 undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak menerima informasi tentang kondisi kesehatannya sendiri, termasuk tindakan medis dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga medis. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam komunikasi antara tenaga medis dan pasien, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya serta mendukung partisipasi aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan.²⁵

Selain hak pasien atas informasi, undang-undang ini juga menyoroti aspek kerahasiaan informasi kesehatan pribadi. Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data medis pasien. Hal ini termasuk kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi terkait kondisi kesehatan pasien kepada pihak lain, kecuali jika ada ketentuan hukum yang mengatur sebaliknya. Prinsip kerahasiaan ini bertujuan melindungi privasi pasien dan menjaga kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, yang merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang efektif dan etis dalam layanan Kesehatan.²⁶

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf i Permenkes nomor 4 tahun 2018, pasien berhak mendapat keamanan dan kerahasiaan terkait penyakit yang dideritanya, termasuk data-data pasien. Hal ini pun sesuai dengan Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap dokter berkewajiban menjaga seluruh rahasia terkait penyakit yang diderita pasien, maupun hal-hal lain yang ia ketahui mengenai kesehatan pribadi pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.²⁷

Apabila dokter tidak mampu menjaga *privacy* pasien, maka akan ada konsekuensi yang bisa didapatkan oleh dokter yang bersangkutan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Permenkes 36/2012) pada suatu kondisi tertentu rahasia kedokteran dapat dibuka apabila memenuhi persyaratan demi kepentingan kesehatan pasien, kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan

²³ Valeri M.P. Siringoringo, Dewi Hendrawati, and R. Suharto, "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

²⁴ Ontran Sumantri Riyanto, Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Hak atas Informasi Kesehatan dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter : Implikasi HAM Dalam Komunikasi Dokter – Pasien", terdapat di situs file:///C:/Users/User/Downloads/HAK+ATAS+INFORMASI+KESEHATAN+DAN+PERLINDUNGAN+HUKUM+BAGI+DOKTER_+IMPLIKASI+HAM+DALAM+KOMUNIKASI+DOKTER-PASIEN.pdf di akses pada tanggal 2 Desember 2025.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Siplawfirm, *Mengenal Perlindungan Hukum Atas Privacy Pasien*, terdapat di situs [https://siplawfirm.id/privacypasien/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20ayat%20\(2\),yang%20dideritanya%2C%20termasuk%20data%20data%20pasien](https://siplawfirm.id/privacypasien/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20ayat%20(2),yang%20dideritanya%2C%20termasuk%20data%20data%20pasien). Di akses pada tanggal 20 Februari 2026

pasien, keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dan memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum.²⁸

Apakah ada sanksi jika pihak rumah sakit membocorkan kondisi kesehatan atau *privacy* pasien? Berdasarkan Pasal 305 UU Kesehatan, pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan karena tindakan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat mengadukan hal tersebut ke majelis yang bertugas pada bidang disiplin profesi. Selanjutnya dalam Pasal 306 UU Kesehatan dijelaskan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi disiplin dalam bentuk peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan di bidang kesehatan, penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).²⁹

Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 ayat 1 Pasal 1 butir 1, yang dimaksud konsumen adalah³ “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasar pasal tersebut dapat dikatakan konsumen adalah pemakai barang dan jasa, sementara itu pasien adalah pengguna jasa kesehatan, oleh karena itu maka pasien dapat dikatakan sebagai konsumen.

Secara khusus mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 4 menyatakan bahwa hak seorang konsumen adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa, serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa sebenarnya masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan harapan bagi konsumen di Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang dideritanya atas transaksi suatu barang dan jasa di bidang pelayanan kesehatan, disamping itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjamin juga adanya kepastian hukum

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Titik Triwulan Tutik (2012), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), hlm. 11-12.

bagi pasien selaku konsumen pelayanan Kesehatan. Berikut ketentuan Pasal yang menjadi dasar perlindungan terhadap pasien selaku konsumen, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a: Konsumen (pasien) berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa. Dalam konteks ini, data medis pasien yang aman adalah bagian dari hak keamanan.

Pasal 4 huruf c: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan tindakan medis, yang berimplikasi pada pengelolaan data yang bertanggung jawab.

Dengan demikian jelas sudah bahwa pasien selaku konsumen mempunyai hak untuk dilindungi, tidak saja informasi atas kesehatannya, pemeriksaannya namun juga data pribadi atau *privacynya* pada siapapun.

2. Konsekuensi Yuridis Dikabulkannya Pembatalan Homologasi Terhadap Status Hukum Debitur

Dalam isi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara kita yaitu Konstitusi Negara Indonesia, diatur mengenai hak setiap warga negara. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hak untuk menjalani hidup yang layak serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan memastikan kesinambungan dalam penyediaannya, penting untuk melakukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien melalui Rekam Medis.³¹

Berkaitan dengan penyelenggaraan Rekam Medis khususnya Rekam Medik Elektrolitik (RME), pemerintah sesungguhnya telah berusaha mengatur kerahasiaan Rekam Medis Elektrolitik (RME), diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang menyatakan: “Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Setiap dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis.”³² Dalam aturan tersebut sangat jelas sekali penjelasannya dengan tegas menyebutkan beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab petugas serta penyelenggara layanan pelayanan kesehatan terutama data pribadi pasien.

Prinsip keamanan atas data pasien harus di implementasikan oleh Penyelenggara yang menggunakan Rekam Medik Elektrolitik dimana dalam Pasal 7 ayat (1) Permenkes nomor 24 tahun 2022, keamanan data sudah dimulai sejak Pasien masuk/datang sampai Pasien pulang, dirujuk, atau meninggal dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) ini berpotensi melanggar asas pertujuan untuk menyimpan dan memproses data pribadi dalam sistem elektronik.³³

Berkaitan dengan perlindungan data terutama kerahasiaan data pasien, maka wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum didalam hukum kesehatan secara umum telah di tegas didalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004

³¹ Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). *Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik*. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.10. No.1. Tahun , hlm. 97-117

³² Rospita Adelina Siregar, & Hapasan Sahala Raja Sinaga, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PASIEN DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INDONESIA*, terdapat di situs < file:///C:/Users/User/Downloads/6.+Rospita,+Hapasan+(106-116).pdf> di akses pada tanggal 21 Februari 2026

³³ Ibid

tentang praktik kedokteran serta Peraturan menteri lainnya yang mengatur lebih lanjut tentang pelayanan medis.

Sehubungan dengan rahasia medis terkait dengan perlindungan hukum bagi data pasien, maka yang perlu dipahami oleh rumah sakit adalah bagaimana pihak rumah sakit selaku penyelenggara pelayanan kesehatan yang memiliki beberapa organ didalamnya yakni dokter, perawat, serta bagian administrasi sampai dengan *cleaning service*, harus memiliki standar operasional dan standar pelayanan yang jelas.

Agar data tersebut benar-benar terjaga akan kerahasiaannya. Standar operasional tidak hanya mengatur tentang pelayanan medis dokter, namun juga hingga pemanfaatan rekam medik (yang dalam hal ini rekam medis elektronik) Jika dahulu rekam medis elektronik ini diarsipkan oleh tenaga administrasi berbeda dengan saat dimana rekam medis ini telah menjadi Rekam Medis Elektronik maka yang melakukan pengarsipan adalah bagian IT dari rumah sakit tersebut. Sistem informasi yang digunakan didalam rumah sakit sudah seharusnya memiliki keamanan tinggi sehingga tidak dapat diretas atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rumah sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sehingga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, nakes, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum serta akibat hukum apabila menyebarluaskan data rekam medis pasien.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kerahasiaan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak diatur secara mutlak dan tidak bersifat rahasia. Informasi-informasi tersebut dapat dibuka oleh siapa saja namun atas persetujuan Pasien. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan ijin Pasien dapat dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien, permintaan Pasien sendiri dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan.

Secara hukum rumah sakit hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit menurut rumusan pada Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit didukung oleh doktrin *vicarious liability*, yang menyatukan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Penyebarluaskan data rekam medis serta menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban atas hukumnya, apabila terjadi tuntutan secara hukum dari pasien pada pihak rumah sakit ? Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka pihak rumah sakit akan bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, yaitu Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, hukum pidana sebagaimana pasal 322 KUH Pidana dan hukum administratif sebagaimana ketentuan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966, sanksi administrative.

Patut untuk dipahami Bersama, bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah menghormati dan melindungi hak-hak pasien. Pelanggaran atas kewajiban administrasi rumah sakit akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, Teguran tersebut biasanya diberikan berupa teguran secara tertulis, dan pencabutan izin penyelenggaraan rumah sakit.

Sebagaimana bentuk tanggung jawab hukum atas pelanggaran hukum keperdataan, maka Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *Onrechtmatige Daad*, dalam pasal tersebut berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Sementara ketentuan lain dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur juga tentang tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh seseorang (majikan/wali) dan atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain tersebut, yang berada di bawah pengawasannya (karyawan/anak/murid) saat melakukan pekerjaannya. Maka sebagai penyelenggaran fasilitas kesehatan masyarakat, rumah sakit dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya. Sebab para tenaga medis dan non para medis bekerja dibawah kewenangannya.

Kemudian mengapa rumah sakit juga dapat dikenakan sanksi berupa hukum pidana? Pihak rumah sakit sebagai institusi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, walaupun dalam Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia jabatan umumnya ditujukan kepada individu (dokter/tenaga kesehatan) yang wajib menyimpan rahasia pasien, dengan sanksi pidana 9 bulan lamanya. Berdasarkan *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti), rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian para stafnya termasuk para tenaga Kesehatan. Jika kebocoran data ini dilakukan oleh manajemen atau sistem rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat dikenakan tanggung jawab hukumnya. Meskipun secara langsung Pasal 322 KUHP menyasar individu, namun pihak rumah sakit tidak dapat lepas dari jerat tanggung jawab hukum, jika kebocoran data rahasia pasien, terjadi akibat kegagalan sistem atau manajemen rumah sakit tersebut.

E. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan hasil penlitian berupa kesimpulan dan saran. Adapun sebagai kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan bahwa ; kerahasiaan data pasien mutlak adanya untuk dilindungi tanpa terkecuali, walaupun data informasi tersebut yang tersimpan dalam bentuk rekam medis itu memiliki sifat berfungsi sosial. Namun karena kefungsi sosialannya itu tidak boleh dimanfaatkan begitu saja oleh siapapun termasuk tenaga para medis dan non para medis, coas serta rumah sakit. Sebagai saran, bahwa kesemua itu tetap melalui suatu prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan ijin pada pasien selaku *owner* data informasi Kesehatan tentang dirinya tersebut, tetap harus dilakukan oleh siapapun dan apapun kepentingannya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku

Hatta, G.R. (2013). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI Press.

Titik Triwulan Tutik (2012), *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Artikel Jurnal

- Y Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). *Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik*. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.10. No.1. Tahun , hlm. 97-117
- Valeri M.P. Siringoringo, Dewi Hendrawati, and R. Suharto, “Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Maimun (2017) *Analisis Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Rekam Medis yang tidak di Musnahkan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol 5 nomer 1 Maret 2017.
- Sunaryo T.S., Sugiarsi S. (2014). *Kajian Pemanfaatan Informasi pada Dokumen Rekam Medis Pasien Meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol 2 Nomer 1 Maret 2014.

Internet

- Wahyu Andrianto, “*Pasien Konsumen Yang Unik*”, Terdapat di situs < <https://law.ui.ac.id/pasien-konsumen-yang-unik-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>>.
- Fivit Srigantiny, Yusuf Brilliant, Yeni Eka Jayanti, Lamria Silitonga, Made Santika, Yuyut Prayuti, Arman Lany, “*Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata*” Terdapat di situs < <Users/User/Downloads/7883-Article%20Text-24960-1-10-20241007.pdf>>
- Samsul Bahri, Fathul Mu'in, Rissa Afni Martinouva, dan Nurlis Effendi. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN (Studi Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung)” Terdapat di situs “<[C:/Users/User/Downloads/4143-28434-1-PB%20\(3\).pdf](C:/Users/User/Downloads/4143-28434-1-PB%20(3).pdf)>
- Hari Baru Mukti, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” Terdapat di situs <https://media.neliti.com/media/publications/240082-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-sebag-a8bf6d4d.pdf>
- Muhammad Arief Dwi Ramadhan, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN SELAKU KONSUMEN KESEHATAN TERHADAP TINDAKANMALAPRAKTIK OLEH TENAGA MEDIS” Terdapat di situs <[C:/Users/User/Downloads/2592-9125-1-PB%20\(1\).pd](C:/Users/User/Downloads/2592-9125-1-PB%20(1).pd)>
- Rospita Adelina Siregar, Haposan Sahala Raja Sinaga2, *ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PASIEN DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI INDONESIA*, terdapat di situs < [file:///C:/Users/User/Downloads/6.+Rospita,+Haposan+\(106-116\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/6.+Rospita,+Haposan+(106-116).pdf)>
- Siplawfirm, *Mengenal Perlindungan Hukum Atas Privacy Pasien*.terdapat di situs <https://siplawfirm.id/privacypasien/?lang=id#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20aya>

t%20(2),yang%20dideritanya%2C%20termasuk%20data%2Ddata%20pasien. Di akses pada tanggal 20 Februari 2026

Ontran Sumantri Riyanto, Erna Tri Rusmala Ratnawati, “*Hak atas Informasi Kesehatan dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter : Implikasi HAM Dalam Komunikasi Dokter – Pasien*”, terdapat di situs <file:///C:/Users/User/Downloads/HAK+ATAS+INFORMASI+KESEHATAN+DAN+PERLINDUNGAN+HUKUM+BAGI+DOKTER_+IMPLIKASI+HAM+DALAM+KOMUNIKASI+DOKTER-PASIEN.pdf>

Nina Rahmadiliyani dan Faisal, “*KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT AVECIENA MEDIKA MARTAPURA*” terdapat di situs <file:///C:/Users/User/Downloads/rohmedi,+Journal+manager,+1.+Nina.pdf>, di akses pada tanggal 28 November 2025

Yatini, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, “*Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi*,” terdapat di situs <<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29208>>

Indra; 2Trihoni Nalesti Dewi; 3Daniel Budi Wibowo, “*Protection of Confidentiality of Patient Data vs Obligation to Open Access to Electronic Medical Records*” terdapat pada situs <file:///C:/Users/User/Downloads/11542-60027-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 27 November 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indonesia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan.